



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Blang Jruen, 13 Juli 1988, Agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darmawan, S.H.**, dan **Al Kausar, S.H.**, keduanya Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & PartneR, yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dengan domisili elektronik pada alamat email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Rangkaya, 10 Desember 1993, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Munawir, S.H.**, dan **Ananda, S.H.**, keduanya advokat dan/atau penasihat hukum pada kantor hukum Nyak Wier & Partners, beralamat di Jalan Landing- A1 Sp Rangkaya Gampong Rayeuk Meunye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, HP. 081313008484, dengan domisili elektronik pada alamat email: munawirgani987@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon dan pada pertengahan tahun 2023 antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan september 2022 antara Pemohon dengan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 6.1 Terjadi keributan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.
 - 6.2 Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon selaku suami;
 - 6.3 Termohon tidak mau menuruti perkataan suami
 - 6.4 Termohon lebih mendengarkan atau menuruti ibu kandung termohon dibandingkan suami termohon.
7. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;
8. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Pemohon bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
9. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam *"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat 2 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f)"*, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai.
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon juga telah memeriksa surat kuasa khusus kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah menunjuk Saudara Fauzan, S.H.,M.H., sebagai mediator, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 08 Januari 2024, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon berjanji akan memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon dalam hal memberi perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut.
2. Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa nafkah anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon sedangkan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



lagi dipegang oleh Pemohon untuk kebutuhan anak tersebut selama anak tersebut berada bersama Pemohon.

3. Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa uang iddah dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak.

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *ecourt* dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan setuju beracara secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menetapkan untuk agenda selanjutnya perkara ini akan diperiksa secara elektronik;

Bahwa, mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) dengan disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar permohonan dapat dikabulkan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

HASIL MEDIASI

bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Januari 2023 oleh Bapak Fauzan, S.H selaku Hakim mediator dalam Perkara Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk antara XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX Sebagai Termohon adalah sebagai berikut:

1. Mediasi Berhasil Sebagian / yang telah disepakati

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (22-02-2020) jenis kelamin Laki-laki berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kewajiban kepada Termohon untuk diberikan keleluasaan terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa



dihalang-halangi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

3. Hak asuh anak Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dibebankan Kepada Pemohon diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan ketentuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Termohon setiap bulannya dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipegang oleh Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sepakat untuk nafkah Iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM KONVENSI

Adapun jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban perkara a quo;
2. Bahwa posita poin 1,2,3, dan 4 dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak lagi membantah;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniani seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (22-02-2020) jenis kelamin Laki-laki
4. Bahwa posita poin 6 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah akibat perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terlalu ikut campur antara keluarga pemohon dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon:
 - Bahwa posita poin 6.1 tidak benar, bahwa yang benar Termohon selaku isteri selalu mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatian serta siap sedia melayani Pemohon selaku suami Termohon;
 - Bahwa posita poin 6.2 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Termohon hanya membela diri disaat keluarga Pemohon dan Pemohon menuduh termohon yang tidak-tidak serta Memojokkan memojok- mojok Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6.2 dalam permohonan Pemohon tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu menuruti Perkataan pemohon dan selalu melayani Pemohon dengan baik, ada suatu kejadian dimana salah satu anggota keluarga dekat adiknya nenek Termohon yang berada satu kampung dengan Termohon di Desa rangkaya meninggal dunia, dimana beliau meninggal sekira Jam 10 Malam dan pemohon dengan Termohon sedang berada di gampong keude Blang jruen dalam rangkaya makan diluar, Termohon memohon kepada Pemohon untuk mengantar Termohon kerumah duka, namun Pemohon menolak dan tidak mengizinkan Termohon pulang kerumah duka tanpa alasan yang jelas, barulah besok jam 10 Pagi pemohon mengantarkan Termohon kerumah duka, padahal jarak kerumah duka hanya sekitar kurang lebih 1 (satu) kilo meter (km), dimana letaknya Termohon tidak mendengar dan mentaati perkataan Pemohon selaku suami Termohon;
- Bahwa posita poin 6.4 dalam permohonan Pemohon tidak benar, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon setiap ada permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon hadir untuk memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar supaya keduanya menjadi keluarga yang bahagia dan jauh dari permasalahan sedangkan orang tua pemohon beserta anggota keluarga selalu mencari cara supaya Pemohon marah-marah ke Termohon dengan memfitnah Termohon oleh Ibu Kandung Pemohon sekira ditahun 2022 yang mana fitnahnya adalah saat wisuda Termohon sebelum menjadi isteri Pemohon di tahun 2017 saat penyelenggaraan wisuda Termohon di Unimal, dengan Fitnahnya berdansa dengan lawan jenis, padahal di acara wisuda yang sakral tidak mungkin hal itu terjadi, dimana disitu juga turut hadir Ibu kandung Pemohon dan adiknya serta Keluarga besar Termohon;
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) kompilasi hukum islam “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam” berdasarkan hal

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Termohon telah berbakti secara lahir dan batin kepada Pemohon maka tidak cukup alasan Pemohon telah memfitnah Termohon;
6. Bahwa posita poin 7 dalam permohonan Pemohon, tidak benar Pemohon lebih mendengarkan orangtua Pemohon sedangkan keluarga pemohon selalu memfitnah Termohon, dan Termohon sudah berusaha untuk tetap bersabar;
 7. Bahwa posita poin 8,9,10, dan 11 dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak lagi membantah;
 8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah pisah dua kali:
 - a. Pada tanggal 11 September 2022, pada saat itu keluarga Pemohon terlalu memberikan komentar yang berlebihan kepada Termohon dan sering Memfitnah Termohon dan Pemohon menjatuhkan talak satu kepada Termohon dan seminggu kemudian pemohon meminta rujuk kembali;
 - b. setelah rujuk setiap ada selisih paham antara pemohon dan termohon, Pemohon selalu mengancam Termohon untuk diceraikan dan Pada tanggal 4 Juni 2023 Pemohon menjatuhkan talak untuk yang kedua melalui Via Whatsapp;
 9. Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima jawaban Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai dalam perkara a quo;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Termohon untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (22-02-2020) jenis kelamin Laki-laki berada dibawah hak asuh (hadhanah) Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan membebaskan Nafkah anak kepada Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
5. Menetapkan dan membebaskan Nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Mohon Putusan Seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam agenda persidangan elektronik (*court calendar*) tidak menyampaikan repliknya;

Bahwa, Termohon selanjutnya menyampaikan duplik secara tertulis tanggal pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 April 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.;

Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah sering ribut sejak setahun yang lalu yang berdasarkan cerita Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, Termohon sering marah karena masalah sepele sampai pernah melempar barang-barang di rumah;
 - Bahwa Termohon juga pernah marah kepada Pemohon saat Pemohon memberikan uang kepada orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun memang keduanya sama-sama keras dan tidak mau mendengar nasihat;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **xxxxxxxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxx, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu, awalnya antara keduanya terjadi masalah kecil namun dibesar-besarkan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon berselisih dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengarkan nasihat dari Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon kepada orang lain;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun memang keduanya sama-sama tidak mau mendengarkan nasihat dari saksi;
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil dan saksi belum ada bermusyawarah dengan besan (orangtua Termohon);
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, S.I.Kom, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 13 Oktober 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 April 2018, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Juliadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 01 September 2021, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode T.3;

Bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti saksi ke persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili istri sebagaimana dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 26 April 2018, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri, maka Pemohon dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3)

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini dan kuasa Termohon juga patut dan dapat mewakili kepentingan Termohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fauzan, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Januari 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terhadap sebagian tuntutan Termohon dalam proses mediasi. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, kuasa hukum masing-masing Pemohon dan Termohon menghendaki untuk beracara secara elektronik dan dalam hal ini para kuasa tersebut sebagai Pengguna Terdaftar serta telah

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengenai perkara yang dikehendaki diperiksa secara elektronik tersebut, Ketua Majelis telah menyusun dan menetapkan court calendar dan disepakati oleh para pihak, sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga sejak bulan September 2022 yang disebabkan sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon menjawab yang pada pokoknya membantah terkait sebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2018;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon merupakan ibu dan ayah kandung, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan secara materil, tidak menyaksikan langsung tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*), namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lebih kurang 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohon dan

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyangkut *persona standi in judicio*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga Pemohon dan Termohon dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Utara, 22 Februari 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya khususnya terkait dengan penyebab perselisihan antara Termohon dengan Pemohon meskipun Majelis Hakim dipersidangan telah memberikan kesempatan kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2018, tidak pernah bercerai dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hingga kini sudah tidak ada hubungan dan komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perceraian Pemohon Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (sakinah, mawaddah wa rahmah) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab al-Asybah wa al-Nadhair dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفا سد أ ولي من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)";*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga yang menunjukkan telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat (231) yang berbunyi :

أو سرحوهن بمعروف

Artinya: “Atau ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Januari 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disepakati sebagian oleh Pemohon dan Termohon merupakan akibat-akibat hukum yang timbul dari perceraian serta permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak akibat perceraian yang diterima Termohon berupa nafkah selama masa *'iddah* dan mut'ah berupa uang yang totalnya sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) akan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak, kemudian terkait kuasa asuh anak menyepakati 1 (satu) orang anak berada dalam kuasa asuh Termohon dan pembebanan nafkah anak-anak tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan ketentuan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon sedangkan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) lagi dipegang oleh Pemohon untuk kebutuhan anak tersebut selama anak tersebut berada bersama Pemohon, seluruhnya dapat diberlakukan dengan menguatkan maksud kesepakatan perdamaian sebagian di atas ke dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 1338 KUHPerdara serta sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw., yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram".

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya agar seluruh isi kesepakatan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim menghukum para pihak untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Hak akibat perceraian yang diterima Termohon berupa nafkah selama masa *'iddah* dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak;
 - 3.2. Kuasa asuh 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam kuasa asuh Termohon dengan kewajiban memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Pemohon dalam hal memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
 - 3.3. Pembebanan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dengan ketentuan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) diserahkan langsung oleh Pemohon kepada Termohon sedangkan Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) lagi dipegang

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk kebutuhan anak selama anak tersebut berada bersama Pemohon;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,- (*seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ismail, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Riadi Suhara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	17.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	147.000,00

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 904/Pdt.G/2023/MS.Lsk